

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
NOMOR: 090/REKTOR/SK/XII/2020**


TENTANG

**PEMBERHENTIAN JABATAN
DI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi dan efektifitas pengelolaan dan pengembangan pada tingkat Universitas maupun Fakultas dan seluruh unit kerja di UNIBI perlu adanya perubahan jabatan;
- b. bahwa berdasarkan huruf (a), dipandang perlu melakukan pemberhentian jabatan;
- c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor: 020.A/YYS-GN/SK/PW-Rektor/IX/2017 tentang Penyerahan Wewenang mengenai Perubahan Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pimpinan Universitas, Lembaga, Bagian, dan Unit Kerja kepada Rektor;
5. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN JABATAN DI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA**



- Pertama : Memberhentikan Saudara:
- Nama : Sardjono, M.T.
NIK : 5008.18.018
dari jabatan **Plt. Kepala Bagian Sistem Informasi** terhitung mulai tanggal 3 Desember 2020.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruaan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 3 Desember 2020

Rektor



Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK. 5007.99.001

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara; (sebagai Laporan)
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan;
4. Kepala Bagian SDM;
5. Yang bersangkutan.